

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *FRANCHISEE* ATAS TIDAK  
TERPENUHINYA ISI PERJANJIAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**KURNIA CLARA TSANY  
18071010144**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE ATAS TIDAK**  
**TERPENUHINYA ISI PERJANJIAN**

Disusun Oleh :

**KURNIA CLARA TSANY**

NPM. 18071010144

Telah disetujui untuk mengikuti ujian Sidang Skripsi pada tanggal 20 April 2022

Menyetujui,

**PEMBIMBING**

**WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn**  
NIP. 19750708 202111 2 061

Mengetahui,

**DEKAN**

**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum**  
NIP. 19601212 198803 1001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE ATAS TIDAK**  
**TERPENUHINYA ISI PERJANJIAN**

**Disusun Oleh:**  
**KURNIA CLARA TSANY**  
**NPM: 18071010144**

Telah diperlakukan dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 30 Mei 2022

**PEMBIMBING**

WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn  
NIP. 19750708 202121 2 001

**TIM PENGUJI**

1. HARYO SULISTYANTORO, S.H.,M.M  
NIP. 19620325 199153 1 001

WAHYO, S.H.,MH  
NIP. 19680902 199203 1 001

3. WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn  
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,  
DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE ATAS TIDAK**  
**TERPENUHINYA ISI PERJANJIAN**

Disusun Oleh:

**KURNIA CLARA TSANY**  
NPM. 18071010144

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 06 Juni 2022

**PEMBIMBING**

  
**WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn**  
NIP. 19750708 202121 2 001

**TIM PENGUJI**

  
**HARYO SULISTIYANTORO, S.H., MM**  
NIP. 19620625 199103 1 001

  
**WALUYO, S.H., MH**

NIP. 19680902 199203 1 001

  
**WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn**

NIP. 19750708 202121 2 001

  
Mengetahui,  
**DEKAN**

  
**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum**  
NIP. 19601212 198803 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurnia Clara Tsany  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 24 September 2000  
NPM : 18071010144  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Jl. Ploso Timur IV No.43K, Surabaya


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE ATAS TIDAK TERPENUHINYA ISI PERJANJIAN"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 06 Juni 2022

Mengetahui,  
Pembimbing

  
WIWIN YULIANINGSIH, S.H.,M.Kn  
NIP. 19750708 202121 2 001

Penulis



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi ini. Dalam hal ini, penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE ATAS TIDAK TERPENUHINYA ISI PERJANJIAN.”** Penulisan Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan bekal mengenai hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” JawaTimur;
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Anajeng Esri Edhi M, S.H., M.H selaku Plt. Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “ Veteran” Jawa Timur;

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur;
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, SH, M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini;
8. Bapak dan Ibu Tim Pengaji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
10. Orang tua Penulis, serta kakak laki-laki penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik bagi Penulis;
11. *Support system* bagi penulis yakni Mohammad Arief Nurcahyo yang selalu memberikan semangat dan membantu untuk menyelesaikan Skripsi;
12. Kawan-kawan “TRIO WKWK” yang beranggotakan Nadatia Eka Rahmania dan Aninda Amelia Hayatun yang selalu menghibur dan memberikan semangat satu sama lain dalam menyelesaikan Skripsi masing-masing;

13. Kawan-kawan “AWOKAWOK” yang beranggotakan Haninda Aulia Putri, Putu Ceshelia Eganindya, Nabila Eka Pratama dan Brigitta Difania Dyarisca yang selalu memberikan dukungan dan hiburan disaat Penulis melakukan penulisan Skripsi ini;
14. Kawan-kawan “BRATANG BISMILLAH” yang telah memberikan hiburan dan semangat kepada semua anggota grup disaat teman-teman lainnya juga menyelesaikan Skripsinya;
15. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang sama-sama berjuang dalam mengerjakan Skripsi;

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, saran dan kritik yang membangun Penulis diterima dengan lapang dada. Akhir kata, semoga penelitian Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, 13 April 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Kajian Pustaka .....	8
1.5.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	8
1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	8
1.5.2 Tinjauan Umum Perjanjian.....	10
1.5.2.1 Pengertian Perjanjian.....	10

1.5.2.2 Unsur-Unsur Perjanjian .....	13
1.5.2.3 Syarat-Syarat Perjanjian .....	14
1.5.2.4 Asas-Asas Perjanjian .....	16
1.5.2.5 Jenis-Jenis Perjanjian.....	19
1.5.2.6 Teori Pedoman Terjadinya Kesepakatan.....	25
1.5.2.7 Wanprestasi .....	26
1.5.3 Tinjauan Umum Waralaba ( <i>Franchise</i> ).....	28
1.5.3.1 Pengertian Waralaba ( <i>Franchise</i> ) .....	28
1.5.3.2 Subjek dan Objek Waralaba ( <i>Franchise</i> ) .....	29
1.5.3.3 Jenis-Jenis Waralaba ( <i>Franchise</i> ).....	30
1.5.3.4 Keuntungan dan Kerugian Waralaba ( <i>Franchise</i> ) .....	31
1.5.3.5 Berakhirnya Perjanjian Waralaba ( <i>Franchise</i> ) .....	32
1.6 Metodelogi Penelitian .....	33
1.6.1 Jenis Penelitian.....	33
1.6.2 Sumber Data .....	34
1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	35
1.6.4 Metode Analisis Data .....	37
1.6.5 Lokasi Penelitian .....	37
1.6.6 Waktu Penelitian .....	37
1.6.7 Sistematika Penulisan.....	38

<b>BAB II BENTUK KETIDAK SESUAIAN DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE).....</b>	<b>39</b>
2.1 Karakteristik Dalam Perjanjian Waralaba ( <i>Franchise</i> ).....	39
2.2 Ketidaksesuaian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba ( <i>Franchise</i> ) .....	48
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE ATAS KETIDAK SESUAIAN PELAKSANAAN DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE).....</b>	<b>57</b>
3.1 Akibat Hukum Bagi Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba ( <i>Franchise</i> ) ...	57
3.2 Upaya Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Dalam Pelaksanaan Isi Perjanjian Waralaba ( <i>Franchise</i> ) .....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
4.1 Kesimpulan .....	73
4.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Transkrip Nilai Sementara
- Lampiran 6 : Lembar Revisi I
- Lampiran 7 : Lembar Revisi II
- Lampiran 8 : Lembar Revisi III
- Lampiran 9 : Hasil Cek Plagiasi

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**  
**FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Kurnia Clara Tsany  
NPM : 18071010144  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 24 September 2000  
Program Studi : Strata 1 (S1) Ilmu Hukum  
Judul Skripsi :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *FRANCHISEE* ATAS TIDAK TERPENUHINYA ISI PERJANJIAN”**

**ABSTRAK**

Usaha waralaba merupakan suatu usaha yang memiliki karakteristik tersendiri, seperti memiliki ciri khas usaha, mudah diajarkan dan diaplikasikan. Dalam usaha ini juga menyebabkan persoalan dalam bidang hukum dikarenakan berlandaskan pada perjanjian tertulis yang memunculkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Perkembangan bisnis waralaba ini harus diikuti dengan perlindungan hukum yang sesuai supaya para pihaknya tidak merasa dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, artinya penelitian yang dilaksanakan terhadap keadaan sesungguhnya yang terjadi dilapangan, dengan mengetahui serta menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui perlindungan hukum bagi *franchisee* atas tidak terpenuhinya dari isi perjanjian waralaba. Sebagaimana dari hasil penelitian ini titik berat pelanggarannya adalah ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian yang mana terdapat kewajiban yang dilanggar oleh pemberi waralaba. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian yang disebabkan oleh salah satu pihaknya, maka biasanya akibat hukum yang terjadi adalah pembatalan perjanjian. Kemudian dari akibat hukum tersebut timbulah suatu perlindungan hukum yang merupakan suatu bentuk perlindungan kepada para pihak yang dalam kegiatannya merugikan pihak lain, sebagaimana terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima waralaba yakni melalui upaya hukum non-litigasi ataupun litigasi, namun dari penelitian ini, pada umumnya menggunakan jalur non-litigasi yaitu dengan cara musyawarah mufakat, karena dengan musyawarah mufakat ini memiliki prosedur yang lebih sederhana.

**Kata kunci : Perlindungan Hukum, Penerima Waralaba (*Franchisee*), Perjanjian Waralaba.**